

KEDUA

: Pemegang Izin Operasioal Penyelenggaraan berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan;
3. Dalam penyelenggaraan program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada Tanggal : 21 Februari 2017

Plt. Kepala Dinas,



Drs. FAJUDDIN, M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NID 19661231 199311 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK-Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing-masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Nomor : 420.1/ 615.4/Dikpora/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KASIH IBU SERMONG

Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pasal 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, maka perlu memberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumbawa Barat.

Memperhatikan: Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PAUD KASIH IBU SERMONG" Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 23 Januari 2017.

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU SERMONG
Ketua : ARMIATY, S.Pd.I
Alamat : Desa Sermong Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
Program Layanan : Kelompok Bermain (KB)